

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ₹ / ₺ (0717) 436534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44 / 020 / DKPUS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA
RAPAT KOORDINASI (RAKOR) PERENCANAAN SINGKRONISASI PENYUSUNAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DENGAN KABUPATEN KOTA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu untuk menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia Rakor Perencanaan Singkronisasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dengan Kabupaten Kota Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia Rakor Perencanaan Singkronisasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dengan Kabupaten Kota Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
- 15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

- 16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
- 17. Keputusan Kepala Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4 /003/DKPUS/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEARSIPAN DAN PELAKSANA DINAS KEPUTUSAN KEPALA BELITUNG KEPULAUAN BANGKA PERPUSTAKAAN **PROVINSI** TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA KOORDINASI **PERENCANAAN** RAPAT ACARA DAN PANITIA DAERAH PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT SINGKRONISASI DENGAN KABUPATEN KOTA PADA DINAS DAN KEARSIPAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia Rakor Penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia Rakor Penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang – perundangan yang berlaku,

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kode rekening 2.23.01.1.01.01.5.1.02.02.01.0003

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

DIMAS KEARS

Pangkalpinang 02 Maret 2023

Kepala,

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RAKHMADI, S.Pd., M.A

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 188.4/ Ø 20 /DKPUS/2023 TANGGAL 02 Maret 2023

SUSUNAN NAMA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA

RAPAT KOORDINASI (RAKOR)

PERENCANAAN SINGKRONISASI PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM SK	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
		m	4	5
1.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV.KEP.BANGKA BELITUNG	Narasumber Daerah	1.000.000,00 X 50% ,- 2 OJ = 1.000.000	Pejabat Daerah Eselon II / Di Setarakan
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Narasumber Daerah	900.000,00 X 2 OJ = 1.800.000	Pejabat Daerah Eselon III / Di Setarakan
ж.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DKPUS PROV.KEP.BABEL	Narasumber Daerah	900,000,00 X 50% = 450,000 - 1 OJ	Peiabat Daerah Eselon III / Di Setarakan
4	KEPALA BIDANG PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN PELESTARIAN NASKAH KUNO DKPUS PROV.KEP.BABEL	Narasumber Daerah	900.000,00 X 50% = 450.000,- 1 OJ	Pejabat Daerah Eselon III / Di Setarakan
5.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DAERAH PROVINSI	Narasumber Daerah	900.000,00 X 50% = 450.000,- 1 OJ	Pejabat Daerah Eselon III / Di Setarakan
9	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DKPUS PROV.KEP.BABEL	Narasumber Daerah	900.000,00 X 50% = 450.000,- 1 OJ	Pejabat Daerah Eselon III / Di Setarakan
7.	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI (PERPUSNAS RI)	Narasumber Pusat	900.000,00 X 3 OJ = 2.700.000	Pejabat Pusat Eselon III / Di Setarakan
8.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)	Narasumber Pusat	900.000,00 X 3 OJ = 2.700.000	Pejabat Pusat Eselon III / Di Setarakan
6	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DKPUS PROV.KEP.BABEL	Moderator	700.000,000 X 1 OK = 700.000	Sumerfi, S.E
10.	JF PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA DKPUS PROV. KEP.BABEL	Pembawa Acara	400.000,00 X 1 OK = 400.000	Aliyah Fitri, S.IP
	TOTAL		11.100.000,00	

SUSUNAN NAMA PANITIA RAPAT KOORDINASI (RAKOR) PERENCANAAN SINGKRONISASI PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN KABUPATEN KOTA

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP SEBELUM PERUBAHAN	JABATAN DALAM SK	BESARAN HONOR/BULAN.(Rp)
		3	4
1.	RAKHMADI, S.Pd., M.A	PENANGGUNG JAWAB	450.000,00 X 1 OK
2.	YOPI WIJAYA, S.T., M.M.	KETUA	400.000,00 X 1 OK
3.	IAN GAURAV BHASKARA, S.I.Pem.	SEKRETARIS	300.000,00 X 1 OK
4.	SUSI HESTIANA, S.AP.	ANGGOTA	300.000,00 X 1 OK
5.	YENNY HANDAYANI, S.AP	ANGGOTA	300.000,00 X 1 OK
6.	MIRZA RIANDINY,A.Md	ANGGOTA	300.000,00 X 1 OK
7.	DECY, S.H., M.M	ANGGOTA	300.000,00 X 1 Ok
-	RISKY ADHITIA,S.Kom	ANGGOTA	300.000,00 X 1 OF
8.	TOTAL		2.650.000,00

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

> RAKHMADI, S.Pd., M.A Pemnbina Utama Madya

DINAS KEAL

NIP.19641014 198903 1 012